



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

Jln. Pesapen Selatan No. 70
Telepon 081252405563 Faksimile pkmkembangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KREMBANGAN SELATAN
KEPALA DINAS KESEHATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Krembangan Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada ,Puskesmas Krembangan Selatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA : Standar pelayanan pada Puskesmas Krembangan Selatan meliputi :

1. **PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM**
2. **KESEHATAN GIGI DAN MULUT**
3. **PELAYANAN PEMERIKSAAN MTBS**
4. **PELAYANAN PEMERIKSAAN LANSIA**
5. **PELAYANAN KESEHATAN KIA/DDTK/IMUNISASI**
6. **PELAYANAN TBC/KUSTA**
7. **KONSULTASI GIZI**
8. **PELAYANAN PSIKOLOGI**
9. **PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL**
10. **PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT**
11. **KLINIK SANITASI**
12. **PELAYANAN KAMAR BERSALIN**
13. **PELAYANAN FARMASI**
14. **PELAYANAN LABORATORIUM**
15. **UNIT PENDAFTARAN**
16. **PELAYANAN PEMERIKSAAN USG OBSTETRI DASAR TERBATAS**

- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 1

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN								
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Krembangan Selatan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum. 3. Pasien menuju ke meja Perawat untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit								
4	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi peserta BPJS - Bayar bagi peserta non BPJS, tarif sesuai perda kota Surabaya No. 5 tahun 2010, yaitu : <table border="1" data-bbox="537 2411 1360 2518"> <thead> <tr> <th data-bbox="537 2411 634 2518">No</th> <th data-bbox="639 2411 943 2518">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="948 2411 1149 2518">Tarif (Rp)</th> <th data-bbox="1154 2411 1360 2518">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan				
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan							

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1		Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien
2		Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10,000	Pasien
3		Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10,000	Pasien
4		Perawatan Luka : a. Luka Ringan b. Luka Berat c. Gangren	8000 20,000 20,000	Pasien
5		Perawatan Luka Bakar: a. Derajat 1 (Luka Kecil) b. Derajat II (Luka Sedang)	20,000 25,000	Pasien
6		Nebulizer	20,000	Pasien
7		Circumsisi	100,000	Pasien
8		Incisi Abses	25,000	Pasien
9		Ekstraksi Kuku	25,000	Pasien
10		Stump plasty	30,000	Pasien
11		Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	30,000	Pasien
12		Heacting : a. 1-3 per luka b. Lebih dar 4 per luka c. Angkat Jahitan	20,000 30,000 7000	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN			
13		Ekstirpasi Lipoma	50,000	Pasien	
14		Bulektomi	12,500	Pasien	
15		Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	5000	Pasien	
16		Jahit 1 Telinga dawir	25,000	Pasien	
17		Kateter :		Pasien	
		a. Pasang kateter	40,000		
		b. Lepas Kateter	10,000		
18		Pemasangan Infus	25,000	Pasien	
		Ganti Cairan Infus	3000	Botol	
19		Injeksi Intra Vena	10,000	Pasien	
20		Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) /Intra Cutaneus (IC)	7500	Pasien	
21		Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak	5000	Pasien	
22		Surat Keterangan :		Orang	
		a. Sehat	5000		
		b. Kelahiran	5000		
		c. Visum Hidup	5000		
23		Observasi (per jam)	4000	Pasien	
24		Pelayanan Kesehatan Mata:		Pasien	
		a. Pelayanan Visus mata	5000		
		b. Tindakan Irigasi Mata	7500		

NO	KOMPONEN	URAIAN			
			c. Pengambilan corpus alienum	10,000	
		25	Pelayanan Kesehatan THT: a. Ekstraksi serumen b. Ekstraksi benda asing THT	5000 5000	Pasien
		26	ECG	25,000	Pasien
		27	Home Care	25,000	Pasien
		Perda: -			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890) dr. Heni May Y (081222341869) dr. Dian Pusparini (085648483959) dr. Agmi Eka Y (082244558006) Sulistiana,Amd.Keb (085733222696) Fetty T, Amd.Keb (082225260025) Febri N, Amd.Keb (082143759898) Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282) Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941) • Hotline : 081249731443 • Email : pkmkrengangan@gmail.com • Instagram : @pkmkrenganganselatan • Facebook : @Puskesmas Krengangan Selatan Surabaya • Aplikasi WargaKu 			

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. ECG 5. Snellen Chart 6. Set Emergency <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang dokter umum 2. 2 orang perawat umum
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA

**Penata Tk I / III d
NIP 198305212009031003**

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.

**Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008**

Lampiran 2

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomer Antrian Pada Poli Gigi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Krembangan Selatan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter Gigi yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Gigi (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Gigi. 3. Pasien menuju ke meja Triase Poli Gigi untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Gigi. 4. Pasien Menuju ke Dokter Gigi dan duduk di dental unit untuk diperiksa rongga mulut dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter Gigi membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, Dokter Gigi akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila Dokter Gigi menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka Dokter Gigi akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan perawatan gigi/ obat / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi peserta BPJS - Bayar bagi peserta non BPJS, tarif sesuai perda kota Surabaya No. 5 tahun 2010, yaitu :

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		1	Pemeriksaan Dasar Gigi	5.000	Pasien
		2	Pembersihan karang gigi/Scalling Per Regio	11.000	Pasien
		3	Penanganan Dry Socket	10.000	Pasien
		4	Penanganan Trismus	10.000	Pasien
		5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl	7.500	Pasien
		6	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi	15.000	Pasien
		7	Pencabutan Gigi Permanent	22.000	Pasien
		8	Pencabutan Gigi Permanent M3	32.500	Pasien
		9	Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring	50.000	Pasien
		10	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 1)	15.000	Pasien
		11	Insici Abses	20.000	Pasien
		12	Open Boor	12.500	Pasien
		13	Pulp Capping (T. Sementara 2)	15.000	Pasien
		14	Pulpotomi dengan Trimix (Tumpatan Sementara 3)	15.000	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN		
15	Sterilisasi Ruang Pulpa 1 (Tumpatan Sementara 4)	15.000	Pasien	
16	Sterilisasi Ruang Pulpa 2 (Tumpatan Sementara 5)	15.000	Pasien	
17	Pulpotomi (T. Sementara 6)	15.000	Pasien	
18	Tumpatan Basis (T. Sementara 7)	15.000	Pasien	
19	Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement	15.000	Pasien	
20	Tumpatan Tetap Composit	25.000	Pasien	
21	Eugenol Cavit (Tumpatan Sementara 8)	15.000	Pasien	
22	Devitalisasi Pulpa Gigi Sulung (Tumpatan Sementara 9)	15.000	Pasien	
23	Tumpatan tetap amalgam	15.000	Pasien	
24	Tumpatan tetap Fissure sealent	25.000	Pasien	
25	Curettage Pocket Gingiva	25.000	Pasien	
26	Operculectomy / Gingivectomy / Frenulectomi (per regio)	50.000	Pasien	
27	Flap periodontal	150.000	Pasien	
28	Alveolectomy	50.000	Pasien	

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		29	Topical Aplikasi / per regio	7.500	Pasien
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890) dr. Heni May Y (081222341869) dr. Dian Pusparini (085648483959) dr. Agmi Eka Y (082244558006) Sulistiana,Amd.Keb (085733222696) Fetty T, Amd.Keb (082225260025) Febri N, Amd.Keb (082143759898) Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282) Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941) • Hotline : 081249731443 • Email : pkmkembangan@gmail.com • Instagram : @pkmkembanganselatan • Facebook : @Puskesmas Krembangan Selatan Surabaya • 			
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 			
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana :			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Dental Unit Prasarana : 1. Ruang pelayanan Gigi / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	1. 2 Orang Dokter Gigi 2. 1 Orang Perawat Gigi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA
Penata Tk I / III d
NIP 198305212009031003



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 3

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN PEMERIKSAAN MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli MTBS yang diambil dari antrian online ke poli KIA (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Krembangan Selatan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan KIA/MTBS. 3. Pasien menuju ke meja Bidan untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas 4. Pasien Menuju ke Dokter MTBS untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi peserta BPJS - Bayar bagi peserta non BPJS, tarif sesuai perda kota Surabaya No. 5 tahun 2010, yaitu :

NO	KOMPONEN	URAIAN			
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan		
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien		
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10,000	Pasien		
3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10,000	Pasien		
4	Perawatan Luka : a. Luka Ringan b. Luka Berat c. Gangren	8000 20,000 20,000	Pasien		
5	Perawatan Luka Bakar: a. Derajat 1 (Luka Kecil) b. Derajat II (Luka Sedang)	20,000 25,000	Pasien		
6	Nebulizer	20,000	Pasien		
7	Circumsisi	100,000	Pasien		
8	Incisi Abses	25,000	Pasien		
9	Ekstraksi Kuku	25,000	Pasien		
10	Stump plasty	30,000	Pasien		
11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	30,000	Pasien		
12	Heacting : a. 1-3 per luka b. Lebih dar 4 per luka	20,000 30,000	Pasien		

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		c. Angkat Jahitan	7000	
13		Ekstirpasi Lipoma	50,000	Pasien
14		Bulektomi	12,500	Pasien
15		Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	5000	Pasien
16		Jahit 1 Telinga dawir	25,000	Pasien
17		Kateter :		Pasien
		a. Pasang kateter	40,000	
		b. Lepas Kateter	10,000	
18		Pemasangan Infus	25,000	Pasien
		Ganti Cairan Infus	3000	Botol
19		Injeksi Intra Vena	10,000	Pasien
20		Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) /Intra Cutaneus (IC)	7500	Pasien
21		Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak	5000	Pasien
22		Surat Keterangan :		Orang
		a. Sehat	5000	
		b. Kelahiran	5000	
		c. Visum Hidup	5000	
23		Observasi (per jam)	4000	Pasien
24		Pelayanan Kesehatan Mata:		Pasien
		a. Pelayanan Visus mata	5000	
		b. Tindakan Irigasi Mata		

NO	KOMPONEN	URAIAN			
			c. Pengambilan corpus alienum	7500 10,000	
		25	Pelayanan Kesehatan THT: a. Ekstraksi serumen b. Ekstraksi benda asing THT	5000 5000	Pasien
		26	ECG	25,000	Pasien
		27	Home Care	25,000	Pasien
		Perda: -			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan MTBS, Resep, dan Surat Rujukkan			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890) dr. Heni May Y (081222341869) dr. Dian Pusparini (085648483959) dr. Agmi Eka Y (082244558006) Sulistiana,Amd.Keb (085733222696) Fetty T, Amd.Keb (082225260025) Febri N, Amd.Keb (082143759898) Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282) Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941) • Hotline : 081249731443 • Email : pkmkrembangan@gmail.com • Instagram : @pkmkrebanganselatan • Facebook : @Puskesmas Krembangan Selatan Surabaya • Aplikasi WargaKu 			

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Tempat Tidur 5. Set Emergency <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan MTBS/ Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang dokter umum 2. 2 orang bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA
Penata Tk I / III d
NIP 198305212009031003

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 4

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN PEMERIKSAAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor antrian pada poli Lansia yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Krembangan Selatan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke Puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang rujukan. 4. Membawa Surat Keterangan dari dokter yang menjelaskan diagnose pasien yang ingindirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke poli Lansia (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan Lansia. 3. Pasien menuju kemeja perawat untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas 4. Pasien menuju ke dokter poli Lansia untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter mengetik obat di simpus setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi dengan menginfokan nomer antrian di farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium dan menginfokan nomor antrean di ruang laboratorium 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi peserta BPJS - Bayar bagi peserta non BPJS, tarif sesuai perda kota Surabaya No. 5 tahun 2010, yaitu :

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
		1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien
		2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10,000	Pasien
		3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10,000	Pasien
		4	Perawatan Luka : a. Luka Ringan b. Luka Berat c. Gangren	8000 20,000 20,000	Pasien
		5	Perawatan Luka Bakar: a. Derajat I (Luka Kecil) b. Derajat II (Luka Sedang)	20,000 25,000	Pasien
		6	Nebulizer	20,000	Pasien
		7	Circumsisi	100,000	Pasien
		8	Incisi Abses	25,000	Pasien
		9	Ekstraksi Kuku	25,000	Pasien
		10	Stump plasty	30,000	Pasien
		11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisiclavus)	30,000	Pasien
		12	Heacting : a. 1-3 per luka b. Lebihdar 4 per luka	20,000 30,000	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		c. Angkat Jahitan	7000	
13		Ekstirpasi Lipoma	50,000	Pasien
14		Bulektomi	12,500	Pasien
15		Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	5000	Pasien
16		Jahit 1 Telinga dawir	25,000	Pasien
17		Kateter :		Pasien
		a. Pasang kateter	40,000	
		b. Lepas Kateter	10,000	
18		Pemasangan Infus	25,000	Pasien
		Ganti Cairan Infus	3000	Botol
19		Injeksi Intra Vena	10,000	Pasien
20		Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) /Intra Cutaneus (IC)	7500	Pasien
21		Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak	5000	Pasien
22		Surat Keterangan :		Orang
		a. Sehat	5000	
		b. Kelahiran	5000	
		c. VisumHidup	5000	
23		Observasi (per jam)	4000	Pasien
24		Pelayanan Kesehatan Mata:		Pasien
		a. Pelayanan Visus mata	5000	
		b. Tindakan Irigasi Mata		

NO	KOMPONEN	URAIAN			
			c. Pengambilan corpus alienum	7500 10,000	
		25	Pelayanan Kesehatan THT: a. Ekstraksi serumen b. Ekstraksi benda asing THT	5000 5000	Pasien
		26	ECG	25,000	Pasien
		27	Home Care	25,000	Pasien
		Perda: -			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890) dr. Heni May Y (081222341869) dr. Dian Pusparini (085648483959) dr. Agmi Eka Y (082244558006) Sulistiana,Amd.Keb (085733222696) Fetty T, Amd.Keb (082225260025) Febri N, Amd.Keb (082143759898) Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282) Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941) • Hotline: 081249731443 • Email : pkmkembangan@gmail.com • Instagram : @pkmkembanganselatan • Facebook: @Puskesmas Krembangan Selatan Surabaya • Aplikasi WargaKu 			

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Meja,Kursi 4. Alat Timbangan Berat Badan 5. Tensi Digital dan Manual 6. Meteran 7. Termometer 8. AC <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan Lansia / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang dokter Lansia 2. 1 orang perawat Lansia

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA
Penata Tk I / III d
NIP 198305212009031003

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 5

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KESEHATAN KIA/DDTK/IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Krembangan Selatan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan KIA. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Bidan Pelayanan KIA. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum/ Bidan untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi peserta BPJS - Bayar bagi peserta non BPJS, tarif sesuai perda kota Surabaya No. 5 tahun 2010, yaitu :

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		1	Pemeriksaan dan pemeriksaan kesehatan dasar	5.000	Pasien
		2	Pap smear	50.000	Pasien
		3	Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)	5.000	Pasien
		4	Crioterapi	100.000	Pasien
		5	Inspekulo/ Pemeriksaan Dalam	1.500	Pasien
		6	Tindik	5.000	Pasien
		7	Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	3.000	Pasien
		8	KB Suntik 3 Bulan	7.500	Pasien
		9	KB Suntik 1 Bulan	7.500	Pasien
		10	KB Pil	3.000	Pasien
		11	Pasang Implan	280.000	Pasien
		12	Cabut/Lepas Implan	20.000	Pasien
		13	Pasang IUD	25.000	Pasien
		14	Cabut/Lepas IUD	5.000	Pasien
		Perda: -			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan KIA/DDTK/IMUNISASI			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890) 			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dr. Heni May Y (081222341869)</p> <p>dr. Dian Pusparini (085648483959)</p> <p>dr. Agmi Eka Y (082244558006)</p> <p>Sulistiana,Amd.Keb (085733222696)</p> <p>Fetty T, Amd.Keb (082225260025)</p> <p>Febri N, Amd.Keb (082143759898)</p> <p>Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282)</p> <p>Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hotline : 081249731443 • Email : pkmkrembangan@gmail.com <p>%</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. IUD KIT 5. Set Emergeny <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 orang Dokter Umum 2. 3 Orang Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,

DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA
Penata Tk I / III d
NIP 198305212009031003

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 6

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN TBC/KUSTA

NO	KOMPONEN	URAIAN								
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Krembangan Selatan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas) 								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan TBC/Kusta. 3. Pasien menuju ke meja Perawat untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit								
4	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi peserta BPJS - Bayar bagi peserta non BPJS, tarif sesuai perda kota Surabaya No. 5 tahun 2010, yaitu : <table border="1" data-bbox="516 2424 1341 2520"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan				
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan							

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1		Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien
2		Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10,000	Pasien
3		Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10,000	Pasien
4		Perawatan Luka : a. Luka Ringan b. Luka Berat c. Gangren	8000 20,000 20,000	Pasien
5		Perawatan Luka Bakar: a. Derajat 1 (Luka Kecil) b. Derajat II (Luka Sedang)	20,000 25,000	Pasien
6		Nebulizer	20,000	Pasien
7		Circumsisi	100,000	Pasien
8		Incisi Abses	25,000	Pasien
9		Ekstraksi Kuku	25,000	Pasien
10		Stump plasty	30,000	Pasien
11		Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	30,000	Pasien
12		Heacting : a. 1-3 per luka b. Lebih dar 4 per luka c. Angkat Jahitan	20,000 30,000 7000	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN		
13		Ekstirpasi Lipoma	50,000	Pasien
14		Bulektomi	12,500	Pasien
15		Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	5000	Pasien
16		Jahit 1 Telinga dawir	25,000	Pasien
17		Kateter :		Pasien
		a. Pasang kateter	40,000	
		b. Lepas Kateter	10,000	
18		Pemasangan Infus	25,000	Pasien
		Ganti Cairan Infus	3000	Botol
19		Injeksi Intra Vena	10,000	Pasien
20		Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) /Intra Cutaneus (IC)	7500	Pasien
21		Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak	5000	Pasien
22		Surat Keterangan :		Orang
		a. Sehat	5000	
		b. Kelahiran	5000	
		c. Visum Hidup	5000	
23		Observasi (per jam)	4000	Pasien
24		Pelayanan Kesehatan Mata:		Pasien
		a. Pelayanan Visus mata	5000	
		b. Tindakan Irigasi Mata	7500	

NO	KOMPONEN	URAIAN			
			c. Pengambilan corpus alienum	10,000	
		25	Pelayanan Kesehatan THT: a. Ekstraksi serumen b. Ekstraksi benda asing THT	5000 5000	Pasien
		26	ECG	25,000	Pasien
		27	Home Care	25,000	Pasien
		Perda: -			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890) dr. Heni May Y (081222341869) dr. Dian Pusparini (085648483959) dr. Agmi Eka Y (082244558006) Sulistiana,Amd.Keb (085733222696) Fetty T, Amd.Keb (082225260025) Febri N, Amd.Keb (082143759898) Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282) Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941) • Hotline : 081249731443 • Email : pkmkrembangan@gmail.com 			
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang 			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Tensimeter 2. Thermogun 3. Timbangan BB Prasarana : 1. Ruang pelayanan TBC / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 orang dokter umum 2. 1 orang perawat umum
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA
Penata Tk I / III d
NIP 198305212009031003



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 7

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
KONSULTASI GIZI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum / Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Krembangan Selatan untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum / Pelayanan KIA. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum / Bidan KIA. 4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan untuk kemudian dirujuk internal ke Pelayanan Gizi. 5. Dokter merujuk ke Pelayanan Konseling Terpadu. 6. Petugas Konster melakukan anamnesa nutrisi, edukasi dan konseling. 7. Apabila petugas menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka pasien akan mendapatkan rujukan dari Dokter. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan terapi Gizi / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
4	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi peserta BPJS - Bayar bagi peserta non BPJS, tarif sesuai perda kota Surabaya No. 5 tahun 2010, yaitu : Konsultasi : Rp. 2,500 / Pasien <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890) dr. Heni May Y (081222341869)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dr. Dian Pusparini (085648483959) dr. Agmi Eka Y (082244558006) Sulistiana,Amd.Keb (085733222696) Fetty T, Amd.Keb (082225260025) Febri N, Amd.Keb (082143759898) Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282) Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941) <ul style="list-style-type: none"> • Hotline : 081249731443 • Email : pkmkembangan@gmail.com • Instagram : @pkmkembanganselatan • Facebook : @Puskesmas Krembangan Selatan Surabaya • Aplikasi WargaKu
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Leaflet 5. Lembar Balik 6. Food Model 7. Ukur berat badan dan timbang badan 8. Ukur Lingkar lengan atas Prasarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	2 Petugas Gizi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA
Penata Tk I / III d
NIP 198305212009031003

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 8

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli Psikologi (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum / Pelayanan Psikologi. 3. Untuk pasien baru menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. 4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan untuk kemudian dirujuk internal ke Pelayanan Psikologi. 5. Untuk pasien lama / pemeriksaan lanjutan menuju ruang pelayanan psikologi untuk di evaluasi oleh Petugas Psikologi. 6. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 7. Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	45 Menit
4	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi peserta BPJS - Bayar bagi peserta non BPJS, tarif sesuai perda kota Surabaya No. 5 tahun 2010, yaitu : Konsultasi : Rp. 2,500 / Pasien <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890) dr. Heni May Y (081222341869) dr. Dian Pusparini (085648483959) dr. Agmi Eka Y (082244558006) Sulistiana,Amd.Keb (085733222696) Fetty T, Amd.Keb (082225260025) Febri N, Amd.Keb (082143759898) Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282) Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941) • Hotline : 081249731443 • Email : pkmkembangan@gmail.com • Instagram : @pkmkembanganselatan • Facebook : @Puskesmas Krembangan Selatan Surabaya • Aplikasi WargaKu
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Umum/ Ruang Tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 Petugas Psikolog
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA

**Penata Tk I / III d
NIP 198305212009031003**

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.

**Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008**

Lampiran 9

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomer Antrian Pada Poli Umum, Poli KIA atau Poli Battra yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Krebangan Selatan. untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum, Poli KIA, atau Poli Battra (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menuju ke meja Linmas untuk konfirmasi kehadiran. 3. Untuk pasien Akupuntur menuju ke meja Triase untuk di cek tanda – tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Setelah mendapat diagnosa yang membutuhkan tindakan Akupuntur, pasien menuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi. 6. Untuk pelayanan pijat bayi, pasien menuju ke ruang pelayanan KIA untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bidan KIA. 7. Setelah mendapat diagnosa yang membutuhkan tindakan Pijat Bayi, pasien menuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi. 8. Untuk pelayanan Akupresure langsung ke Kasir untuk membayar retribusi sebelum menuju ke Pelayanan Kestrad. 9. Setelah mendapatkan tindakan pasien bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Akupuntur 20 Menit Akupresure 10 Menit Pijat Bayi 10 Menit Medik Herbal 10 Menit</p>
4	Biaya	<p>Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akupuntur 20,000 Pasien b. Akupresur 15,000 Pasien c. Pijat Bayi : <ul style="list-style-type: none"> - Umur 0 – 1 tahun 7,500 Pasien - Umur > 1 tahun 10,000 Pasien d. Medik Herbal 3.000 pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890) dr. Heni May Y (081222341869) dr. Dian Pusparini (085648483959) dr. Agmi Eka Y (082244558006) Sulistiana,Amd.Keb (085733222696) Fetty T, Amd.Keb (082225260025) Febri N, Amd.Keb (082143759898) Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282) Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941) • Hotline: 081249731443 • Email : pkmkembangan@gmail.com • Instagram : @pkmkembanganselatan • Facebook: @Puskesmas Krembangan Selatan Surabaya • Aplikasi WargaKu
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana : <ol style="list-style-type: none"> a. Komputer b. Printer c. Jaringan Internet d. Jarum Akupuntur e. Elektro Stimulator f. Bed g. Troli Elektro Stimulator 2. Prasarana : <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu b. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	1 Petugas Nakestrad
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA
Penata Tk I / III d
NIP 198305212009031003

KEPALA,

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 10

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN												
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Identitas pasien yang mau berobat berupa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Krembangan Selatan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 												
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang diterima petugas triase UGD 2. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan singkat dan cepat (selintas) untuk menentukan derajat kegawatannya oleh paramedis yang terlatih atau dokter 3. Pasien dibedakan menurut kegawatannya : Segera/ immediate (triase merah), Tunda/delayed (triase kuning), Minimal (triase hijau) 4. Pasien mendaftar ke unit pendaftaran dengan membawa kertas triase yang sudah diisi petugas UGD 5. Dari hasil pemeriksaan, pasien mendapatkan prioritas pelayanan dengan urutan warna : merah – kuning – hijau – hitam 6. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien mendapatkan Tindakan/terapi dari dokter jaga 7. Pada waktu jam kerja pasien dengan triase hijau dikirim ke Poli Umum/ lansia/ MTBS 8. Untuk pasien Triase hijau di luar jam kerja mendapatkan obat 1 hari 												
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit												
4	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi peserta BPJS - Bayar bagi peserta non BPJS, tarif sesuai perda kota Surabaya No. 5 tahun 2010, yaitu : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>5,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td> <td>10,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien	2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10,000	Pasien
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan											
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien											
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10,000	Pasien											

NO	KOMPONEN	URAIAN			
3		Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10,000	Pasien	
4		Perawatan Luka :		Pasien	
		a. Luka Ringan	8000		
		b. Luka Berat	20,000		
		c. Gangren	20,000		
5		Perawatan Luka Bakar:		Pasien	
		a. Derajat I (Luka Kecil)	20,000		
		b. Derajat II (Luka Sedang)	25,000		
6		Nebulizer	20,000	Pasien	
7		Circumsisi	100,000	Pasien	
8		Incisi Abses	25,000	Pasien	
9		Ekstraksi Kuku	25,000	Pasien	
10		Stump plasty	30,000	Pasien	
11		Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	30,000	Pasien	
12		Heacting :		Pasien	
		a. 1-3 per luka	20,000		
		b. Lebih dar 4 per luka	30,000		
		c. Angkat Jahitan	7000		
13		Ekstirpasi Lipoma	50,000	Pasien	
14		Bulektomi	12,500	Pasien	
15		Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	5000	Pasien	
16		Jahit 1 Telinga dawir	25,000	Pasien	

NO	KOMPONEN	URAIAN		
17	Kateter :	a. Pasang kateter b. Lepas Kateter	40,000 10,000	Pasien
18	Pemasangan Infus Ganti Cairan Infus		25,000 3000	Pasien Botol
19	Injeksi Intra Vena		10,000	Pasien
20	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC)		7500	Pasien
21	Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak		5000	Pasien
22	Surat Keterangan :	a. Sehat b. Kelahiran c. Visum Hidup	5000 5000 5000	Orang
23	Observasi (per jam)		4000	Pasien
24	Pelayanan Kesehatan Mata:	a. Pelayanan Visus mata b. Tindakan Irigasi Mata c. Pengambilan corpus alienum	5000 7500 10,000	Pasien
25	Pelayanan Kesehatan THT:	a. Ekstraksi serumen b. Ekstraksi benda asing THT	5000 5000	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		26	ECG	25,000	Pasien
		27	Home Care	25,000	Pasien
		Perda: -			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegawatdaruratan, Pemeriksaan dan Pengobatan			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890) dr. Heni May Y (081222341869) dr. Dian Pusparini (085648483959) dr. Agmi Eka Y (082244558006) Sulistiana,Amd.Keb (085733222696) Fetty T, Amd.Keb (082225260025) Febri N, Amd.Keb (082143759898) Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282) Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941) • Hotline: 081249731443 • Email : pkmkembangan@gmail.com • Instagram : @pkmkembanganselatan • Facebook: @Puskesmas Krembangan Selatan Surabaya • Aplikasi WargaKu 			
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 			
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang UGD 2. Bed Periksa pasien sesuai triase 3. Monitor EKG dan Saturasi 4. ECG 5. Obat obatan emergency 6. Set Emergency <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir 			

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Berkompeten dalam penanganan Kegawatdaruratan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang dokter umum 2. 1 orang perawat umum 3. 2 orang Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA
Penata Tk I / III d
NIP 198305212009031003

KEPALA,

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 11

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
KLINIK SANITASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum / Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Krembangan Selatan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum / Pelayanan KIA. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum / Bidan KIA. 4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan berbasis lingkungan untuk kemudian dirujuk internal ke Klinik Sanitasi. 5. Dokter merujuk ke Pelayanan Klinik Sanitasi. 6. Petugas Sanitasi melakukan anamnesa lingkungan, edukasi dan konseling. 7. Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi peserta BPJS - Bayar bagi peserta non BPJS, tarif sesuai perda kota Surabaya No. 5 tahun 2010, yaitu : Konsultasi : Rp. 2,500 / Pasien <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890) dr. Heni May Y (081222341869) dr. Dian Pusparini (085648483959)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dr. Agmi Eka Y (082244558006) Sulistiana,Amd.Keb (085733222696) Fetty T, Amd.Keb (082225260025) Febri N, Amd.Keb (082143759898) Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282) Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941) <ul style="list-style-type: none"> • Hotline : 081249731443 • Email : pkmkembangan@gmail.com • Instagram : @pkmkembanganselatan • Facebook : @Puskesmas Krembangan Selatan Surabaya • Aplikasi WargaKu
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Leaflet 5. Lembar Balik Prasarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 Petugas Sanitasi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat -surat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA

**Penata Tk I / III d
NIP 198305212009031003**

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.

**Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008**

Lampiran 12

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN KAMAR BERSALIN

NO	KOMPONEN	URAIAN																
1	Persyaratan	1. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Krebangan Selatan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.																
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Poli KIA / Pelayanan Kamar Bersalin. 3. Pasien menuju ke meja anamesa untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Bidan Poli KIA. 4. Jika ada tanda persalinan pasien di arahkan ke Kamar Bersalin 5. Bidan Kamar bersalin melakukan pemeriksaan , jika pasien perlu mendapatkan penanganan maka pasien akan di sarankan untuk rawat inap. Setelah dilakukan penanganan pasien akan di transfer ke ruang Nifas 6. Jika pasien tidak perlu mendapatkan penanganan pasien akan disarankan untuk pulang, dengan persetujuan dan konfirmasi Dokter Jaga. 7. Apabila pasien perlu mendapatkan rujukan ambulans maka petugas akan mendampingi pasien selama di rujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan (RS tipe C, RS tipe B dan RS Tpe A) 																
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit																
4	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi peserta BPJS - Bayar bagi peserta non BPJS, tarif sesuai perda kota Surabaya No. 5 tahun 2010, yaitu : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>5,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td> <td>10,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Persalinan Normal</td> <td>250,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien	2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10,000	Pasien	3	Persalinan Normal	250,000	Pasien
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan															
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	Pasien															
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10,000	Pasien															
3	Persalinan Normal	250,000	Pasien															

NO	KOMPONEN	URAIAN		
4	a. Biaya Rawat inap termasuk makan - Bayi / hari 15,000 - Anak & Dewasa/hari 20,000 - Bayi dengan Incubator 25,000		Pasien	
5	Persalinan patologis	400,000	Pasien	
6	Manual Plasenta	100,000	Pasien	
8	HPP Kompresi Bimanual	87,500	Pasien	
7	HPP Kondom Kateter	125,000	Pasien	
8	Resusitasi asfiksia	40,000	Pasien	
9	Resusitasi BBL	25,000	Pasien	
10	Kateter : a. Pasang kateter 40,000 b. Lepas Kateter 10,000		Pasien	
11	Pemasangan Infus 25,000 Ganti Cairan Infus 3000		Pasien Botol	
12	Injeksi Intra Vena	10,000	Pasien	
13	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) /Intra Cutaneus (IC)	7500	Pasien	
14	Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak	5000	Pasien	
15	Surat Keterangan : a. Sehat 5000 b. Kelahiran 5000		Orang	

NO	KOMPONEN	URAIAN			
			c. Visum Hidup	5000	
		15	Observasi (per jam)	4000	Pasien
		16	Home Care	25,000	Pasien
			17	5,000	Pasien
	5	Produk Pelayanan			
	6	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Kamar Bersalin • No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890) dr. Heni May Y (081222341869) dr. Dian Pusparini (085648483959) dr. Agmi Eka Y (082244558006) Sulistiana,Amd.Keb (085733222696) Fetty T, Amd.Keb (082225260025) Febri N, Amd.Keb (082143759898) Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282) Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941) • Hotline : 081249731443 • Email : pkmkembangan@gmail.com • Instagram : @pkmkembanganselatan • Facebook : @Puskesmas Krembangan Selatan Surabaya • Aplikasi WargaKu			
	7	Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik			
	8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas Sarana : 1. 1 Bed Ginekologi 2. 1 Bed Observasi 3. 1 lemari pasien 4. 1 Bed Nifas 5. 1 Meja Konsultasi 6. 1 Infant warmer 7. 1 Incubator 8. 1 Bed Bayi 9. 1 Lampu Ginekologi 10. 1 lemari alat 11. 2 Partus set 12. 2 heting set			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		13. 1 HPP set 14. 1 PE set 15. 1 Rujukan Set 16. 1 Emergency set 17. 4 Kursi Prasarana : 1. Ruang Kamar bersalin 2. Ruang Nifas 3. Ruang tunggu 4. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 Dokter Umum 2. 2 Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA
 Penata Tk I / III d
 NIP 198305212009031003

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
 Pembina Utama Muda
 NIP 197001171994032008

Lampiran 13

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN FARMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, KIA, atau Gigi. 2. Untuk Pasien PRB (Pasien Rujuk Balik) membawa fotokopi surat rujuk balik, kartu BPJS, dan resep dari Poli masing-masing 2 lembar.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menuju ke Pelayanan Farmasi. 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Farmasi. 3. Pasien mendapatkan obat dan diberikan penjelasan oleh petugas Farmasi. 4. Setelah mendapatkan obat pasien bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non racikan 15 Menit 2. Racikan 30 Menit
4	Biaya	<p>Gratis</p> <p>Perda: -</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890) dr. Heni May Y (081222341869) dr. Dian Pusparini (085648483959) dr. Agmi Eka Y (082244558006) Sulistiana,Amd.Keb (085733222696) Fetty T, Amd.Keb (082225260025) Febri N, Amd.Keb (082143759898) Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282) Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941) • Hotline: 081249731443 • Email : pkmkreembangan@gmail.com • Instagram : @pkmkrebanselatan • Facebook: @Puskesmas Kreembangan Selatan Surabaya • Aplikasi WargaKu

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Blender 5. Mortir 6. Stamfer 7. Sealing Machine 8. Lemari Es 9. Lemari besi Narkotika <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Apoteker 2 Tenaga Teknis Kefarmasian
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA
Penata Tk I / III d
NIP 198305212009031003

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 14

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PELAYANAN LABORATORIUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN																				
1	Persyaratan	1. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum,KIA,atau Gigi																				
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari Unit Pelayanan menuju ke Pelayanan Laboratorium. 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Laboratorium. 3. Petugas mengecek jenis pemeriksaan lab pasien apabila ada pemeriksaan atas permintaan sendiri pasien diarahkan ke kasir untuk kelengkapan administrasi. 4. Pasien mendapatkan pelayanan oleh Petugas Laboratorium. 5. Petugas memproses hasil Pelayanan laboratoirium. 6. Petugas menginformasikan kepada pasien untuk kembali ke Poli awal untuk dijelaskan terkait hasil pemeriksaan Laboratorium 																				
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 Menit – 120menit (berdasarkan jenis pemeriksaan)																				
4	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi peserta BPJS - Bayar bagi peserta non BPJS, tarif sesuai perda kota Surabaya No. 5 tahun 2010, yaitu : <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Darah Rutin (Analizer)</td> <td>25.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Darah Rutin (Manual) Hemoglobin</td> <td>4.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Darah Rutin (Manual) Leukosit</td> <td>6.500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Darah Rutin (Manual) Trombosit</td> <td>7.500</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Darah Rutin (Analizer)	25.000	Pasien	2	Darah Rutin (Manual) Hemoglobin	4.000	Pasien	3	Darah Rutin (Manual) Leukosit	6.500	Pasien	4	Darah Rutin (Manual) Trombosit	7.500	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																			
1	Darah Rutin (Analizer)	25.000	Pasien																			
2	Darah Rutin (Manual) Hemoglobin	4.000	Pasien																			
3	Darah Rutin (Manual) Leukosit	6.500	Pasien																			
4	Darah Rutin (Manual) Trombosit	7.500	Pasien																			

NO	KOMPONEN	URAIAN	
5	LED	8.000	Pasien
6	Pemeriksaan Hematokrit /PCV (Mikro)	7.500	Pasien
7	Pemeriksaan Eritrosit (Manual)	7.500	Pasien
8	Pemeriksaan Hitung Jenis Leukosit (Manual)	5.000	Pasien
9	Pemeriksaan Golongan Darah	7.000	Pasien
10	Urine Lengkap	12.500	Pasien
11	Albumin Urine	7.500	Pasien
12	pH Urine	3.000	Pasien
13	Reduksi Urine (Strip)	5.000	Pasien
14	Reduksi Urine (Benedict)	10.000	Pasien
15	Bilirubin Urine	7.500	Pasien
16	Urobilin Urine	5.000	Pasien
17	Sedimen Urine	4.000	Pasien
18	Trichomonas	10.000	Pasien
19	Gula Darah Stik	10.000	Pasien
20	Gula Darah Fotometer	11.000	Pasien
21	Mikrobiolgi BTA/TBC	11.500	Pasien
22	Mikrobiolgi BTA/Kusta	11.500	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		23	Mikrobiolgi GO	10.500	Pasien
		24	Mikrobiolgi VDRL	20.000	Pasien
		25	Mikrobiolgi TPHA	12.500	Pasien
		26	Mikrobiolgi WIDAL	15.000	Pasien
		27	Tes Kehamilan Plano Tes	15.000	Pasien
		28	Asam Urat Stik	11.000	Pasien
		29	Asam Urat Fotometer	12.000	Pasien
		30.	Kolesterol Total	15.000	Pasien
		31.	Trigliseride	18.000	Pasien
		32.	HIV	45.000	Pasien
		33.	HbsAg	35.000	Pasien
		Perda: -			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890 dr. Heni May Y (081222341869) dr. Dian Pusparini (085648483959) dr. Agmi Eka Y (082244558006 Sulistiana,Amd.Keb (085733222696) Fetty T, Amd.Keb (082225260025) Febri N, Amd.Keb (082143759898) Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282) Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941) • Hotline : 081249731443 • Email : pkmkembangan@gmail.com • Instagram : @pkmkembanganselatan • Facebook : @Puskesmas Krembangan Selatan Surabaya • Aplikasi WargaKu 			
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang 			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Fotometer 5. DL Analyzer 6. Mikroskop 7. Centrifuge 8. TCM GEN EXPERT Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan komputer. 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	2 petugas ATLM
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan kepada para pasien

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA
Penata Tk I / III d
NIP 198305212009031003



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
Pembina Utama Muda
NIP 197001171994032008

Lampiran 15

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STANDAR PELAYANAN (SP)
UNIT PENDAFTARAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa kartu identitas berupa KK / KTP 2. Membawa kartu BPJS 3. Membawa bukti nomer antrian online hasil print out/capture dari handphone yang diambil dari aplikasi (https://ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien baru <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas membantu mendaftar online/ bila pasien sudah mengakses e-health sebelumnya (nomer antrian online) pasien diarahkan untuk mengisi form pasien baru kemudian menuju unit pendaftaran b. Petugas menerima form identitas pasien baru c. Petugas mempersilahkan kekasir bila pasien bayar d. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu di unit yang dituju bila pasien bukan bayar e. Petugas menarik data dari menu nomer antrian ehealth disimpus f. Petugas menginput data pasien keSIMPUS g. Petugas memberikan nomer rekam medis baru h. Petugas membuatkan rekam medis i. Petugas mendistribusikan berkas rekam medis keunit yang dituju sesuai dengan keluhan pasien 2. Pasien Lama <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas membantu mendaftar online/ bila pasien sudah mengakses e-health sebelumnya (nomer antrian online) pasien diarahkan menuju poli tujuan jika pasien BPJS/KTP/KSK Surabaya sedangkan jika pasien non BPJS/non KTP/KSK Surabaya pasien diarahkan keunit pendaftaran untuk bayar dikasir b. Petugas mengecek pasien yang sudah mendaftar online di menu nomer antrian e-health c. Petugas mencari berkas rekam medis ke rak penyimpanan d. Petugas mengentri data pasien keSIMPUS e. Petugas mendistribusikan berkas rekam medis keunit yang dituju sesuai dengan keluhan pasien
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>10 Menit (pasien baru) 5 menit (pasien lama)</p>
4	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis bagi peserta BPJS dan KK/KTP Surabaya - Bayar bagi peserta non BPJS dan non KTP/KSK Surabaya, tarif sesuai perda kota Surabaya No. 5 tahun 2010, yaitu :

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5.000	Pasien
		2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	5.000	Pasien
		3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10.000	Pasien
		Perda: -			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pendaftaran pasien			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890) dr. Heni May Y (081222341869) dr. Dian Pusparini (085648483959) dr. Agmi Eka Y (082244558006) Sulistiana,Amd.Keb (085733222696) Fetty T, Amd.Keb (082225260025) Febri N, Amd.Keb (082143759898) Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282) Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941) • Hotline : 081249731443 • Email : pkmkembangan@gmail.com • Instagram : @pkmkembanganselatan • Facebook : @Puskesmas Krembangan Selatan Surabaya • Aplikasi WargaKu 			
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya 			
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Berkas Rekam Medis 5. Kuitansi Pembayaran 6. ATK Prasarana : 1. Ruang pendaftaran 2. Ruang tunggu pasien 3. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 orang petugas Rekam Medis 2. 3 orang petugas admin 3. 4 orang petugas pembantu paramedis
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai/ lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,



DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA
 Penata Tk I / III d
 NIP 198305212009031003

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.
 Pembina Utama Muda
 NIP 197001171994032008

Lampiran 16

Nomor : 000.8.3.2/6119/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP) PELAYANAN PEMERIKSAAN USG OBSTETRI DASAR TERBATAS

NO	KOMPONEN	URAIAN								
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Antrian Pada Poli USG yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran) mengikuti antrean poli KIA. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Krembangan Selatan) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. Pasien telah dilakukan pemeriksaan di poli KIA sebelum menjalani pemeriksaan USG kehamilan. Membawa surat rujukan dari fasilitas layanan kesehatan tempat ANC jika pasien dirujuk untuk USG kehamilan di Puskesmas Krembangan Selatan. 								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP). Pasien menunggu di Ruang Tunggu Poli KIA untuk dilakukan pemeriksaan ANC (Ante Natal Care). Setelah dilakukan pemeriksaan kehamilan di poli KIA, pasien selanjutnya diarahkan ke poli USG. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Poli USG. Jika nama pasien dipanggil oleh petugas Poli USG, pasien memasuki ruangan USG. Pasien menuju meja Dokter untuk dilakukan wawancara (anamnesa) oleh Dokter sebelum pemeriksaan USG. Pasien menuju bed pemeriksaan USG Pasien dalam posisi tidur terlentang dan disiapkan lapangan pemeriksaan oleh paramedis (bidan) Dokter melakukan pemeriksaan USG Obstetri Dasar Terbatas Dokter menjelaskan gambaran yang muncul di layar USG Setelah proses pemeriksaan USG selesai, pasien kembali ke meja Dokter untuk mendapatkan KIE tentang hasil pemeriksaan Jika dari hasil USG pasien perlu untuk dirujuk ke FKTL maka pasien akan dikembalikan ke poli KIA untuk dibuatkan surat rujukan oleh poli KIA. Jika hasil USG dinyatakan normal oleh dokter dan tidak membutuhkan rujukan ke FKTL maka pasien dipersilahkan meninggalkan tempat. 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan				
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan							

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		1	Pelayanan Pemeriksaan USG Obstetri Dasar Terbatas	35,000	Pasien
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan USG Obstetri Dasar Terbatas			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • No Telepon Petugas Pengaduan : dr. Raden Muhammad Ali Satria (081334084890) dr. Heni May Y (081222341869) dr. Dian Pusparini (085648483959) dr. Agmi Eka Y (082244558006) Sulistiana,Amd.Keb (085733222696) Fetty T, Amd.Keb (082225260025) Febri N, Amd.Keb (082143759898) Wahdah L A, Amd.Keb (085731886282) Rima Sekar P, Amd.Keb (081217699941) • Hotline : 081249731443 • Email : pkmkembangan@gmail.com • Instagram : @pkmkembanganselatan • Facebook : @Puskesmas Krembangan Selatan Surabaya • Aplikasi WargaKu 			
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 			
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Set Mesin USG 2. Printer USG 3. Jaringan Listrik 4. Stavolt 5. Central Processing Unit (CPU) 6. Layar Televisi <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan USG yang memiliki meja, kursi dan bed pemeriksaan 2. Ruang Tunggu Poli USG 			
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Mampu mengoperasikan mesin USG dan kelengkapannya; 4. Dokter yang melaksanakan pemeriksaan USG telah mengikuti Pelatihan USG Obstetri Dasar Terbatas; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 orang dokter umum 2. 1 orang bidan
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan yang cepat serta pemeriksaan yang akurat
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

DR. RADEN MUHAMMAD ALI SATRIA

**Penata Tk I / III d
 NIP 198305212009031003**

KEPALA,

NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.

**Pembina Utama Muda
 NIP 197001171994032008**